

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamaju, Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email : disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 1000/ SK PAUD / 2011

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" KOBER NURUL ISLAM "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- Bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Bahwa hasil penelitian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim teknis yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
 - Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- Memperhatikan :
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 7 tahun 2008 tanggal 12 November 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
 - Peraturan Bupati Bekasi No. 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10.196 Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menerapkan :

Pertama :

Memberi ijin kepada :

Nama : KOBER NURUL ISLAM

Alamat : Kp. Pulo Bambu Rt.03/01 Desa
Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain (KOBER)
dengan Tipe C (Terdaftar) .

Kedua :

Ijin operasional berlaku sejak tanggal 01 Desember 2011 sampai dengan
30 November 2012

Ketiga :

Kewajiban pemegang ijin :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian, serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada dinas/instansi terkait;
3. Wajib mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin penyelenggaraan berakhir;

Kemudian :

Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;


Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 01 Desember 2011

A.n. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bekasi

Kepala Bidang PNFI



Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
PAUD/SD Kecamatan Karang Bahagia;



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile, (021)89970352 –Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id> email: disdikabekasi@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/ 120 /Pemb.PAUD-Dikmas/Disdik/2020

Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat dari Polres Metro Bekasi Sektor Cikarang Polsubsektor Karang Anyar No.Pol : KHL/65/VI/2020 tanggal 09 Juni 2020, dengan ini :

Nama : Hj. AGUSTINI SRI WAHYUNI, M.Pd
NIP : 19660828 201701 2 011
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas
Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : KOBER NURUL ISLAM
Nama Yayasan : Riyadhun Ni'mah
Nama Ketua Penyelenggara : Hodijah
No. Ijin Operasional : 422/1000/SK PAUD/2011
NPSN : 69808900
Alamat : Kp. Pulo Bambu RT 03/01 Desa Karang Bahagia
Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi
Status Akreditasi : Belum terakreditasi

Lembaga tersebut telah kehilangan Surat Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 422/1000/SK PAUD/2011 Tanggal ditetapkan : 01 Desember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 9 Juni 2020

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas



Hj. AGUSTINI SRI WAHYUNI, M.Pd
NIP. 19660828 201701 2 011